



**PUTUSAN**  
**Nomor 292/Pid.B/2019/PN Lsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Bakhtiar Alias Si Adek Bin Muhammad**
2. Tempat lahir : Babah Geudubang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/6 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Babah Geudubang Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Bakhtiar Alias Si Adek Bin Muhammad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Taufik M.Noer,SH Penasihat Hukum ,berkantor di jalan Medan – Banda Aceh KM 310 Sampoiniet Aceh Utara,berdasarkan penunjukkan penetapan Majelis Hakim tanggal 21 Oktober 2019 No.292/Pen.Pid.B/2019/PN Lsk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 292/Pid.B/2019/PN Lsk tanggal 9 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 292/Pid.B/2019/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/Pid.B/2019/PN Lsk tanggal 10 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAKHTIAR Alias SI ADEK Bin MUHAMMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemeriksaan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pasal 285 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju daster warna hitam motif bunga;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna coklat;
  - 1 (satu) potong kain sarung warna ungu;
  - 1 (satu) potong sarung bantal warna ungu;
  - 1 (satu) potong sarung bantal warna biru;
  - 1 (satu) potong sarung bantal warna kuning;
  - 1 (satu) potong sprei warna hijau dan orange;
  - 1 (satu) potong kain sarung warna hijau tua;
  - 1 (satu) potong kelambu warna biru;
  - 1 (satu) potong celana ponggol warna biru;
  - 1 (satu) potong baju kemeja warna biru dingker dalam keadaan koyak;
  - 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Supra X warna hitam dengan Nopol BL 4777 QY;
  - 1 (satu) buah tas selempang dengan merk Elgini warna hitam;
  - 1 (satu) uang pecahan Rp. 50.000,- dengan nomor seri CCD04306;
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- dengan nomor seri HCT712626.

Dikembalikan kepada yang berhak

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 292/Pid.B/2019/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan (pledoi) secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa BAKHTIAR ALIAS SI ADEK BIN MUHAMMAD pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat dirumah saksi korban yang bernama HADIJAH BINTI ALI yang beralamat di Gampong Matang Kareung Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 11.30 Wib yang mana Terdakwa dan istrinya yaitu saksi Fauziah Binti Muhammad Jafar datang kerumah saksi korban Hadijah Binti Ali dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna Hitam Nomor Polisi BL 4777 QY dengan cara berboncengan yang beralamat di Gampong Matang Kareung Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara yang mana pada saat Terdakwa dan istrinya datang kerumah saksi korban mereka melihat saksi korban sedang memetik buah kelapa lalu saksi korban menegur Terdakwa serta istrinya dan Terdakwa serta istrinya pun berhenti didepan halaman rumah saksi korban lalu saksi korban menyuruh Terdakwa serta istrinya untuk ikut memetik buah kelapa muda yang ada di halaman rumah saksi korban.

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan istrinya disuruh masuk kedalam rumah untuk mengobrol – ngobrol sambil dibuatkan teh manis hangat oleh saksi korban dan disaat mengobrol tersebutlah saksi korban ada mengeluhkan sakit

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 292/Pid.B/2019/PN Lsk



yang ia derita kepada Terdakwa dan istrinya, adapun keluhan sakit yang disampaikan oleh saksi korban kepada Terdakwa dan istrinya adalah bahwa saksi korban mengalami sakit dipinggangnya lalu saksi Fauziah yang tak lain adalah istri Terdakwa setelah mendengar keluhan tentang sakit yang diderita oleh saksi korban langsung menyarankan atau menawarkan agar saksi korban Hadijah untuk diobati dan diperiksa oleh Terdakwa yang tak lain adalah suami saksi Fauziah lalu Terdakwa langsung menyuruh saksi korban untuk membelakangi diri Terdakwa dan pada saat saksi korban sudah membelakangi diri Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengangkat bajunya dan Terdakwa langsung memegang pinggang, lutut dan kaki hingga akhirnya Terdakwa juga memegang payudara saksi korban sampai dengan istri Terdakwa yaitu saksi Fauziah juga meminta ijin kepada saksi korban Hadijah untuk tidur dengan cara menyamping membelakangi Terdakwa dan saksi korban.

Bahwa benar selanjutnya pada saat Terdakwa memijat pinggang, lutut dan kaki saksi korban Terdakwa menyuruh saksi korban untuk masuk kedalam kelambu yang mana kelambu tersebut terbentang diruangan yang berbeda dengan ruangan awal Terdakwa pertama memijat saksi korban.

Bahwa selanjutnya Terdakwa ada mengatakan kepada saksi korban agar jika saksi korban ingin sembuh dari sakitnya maka saksi korban harus mau disetubuhi oleh Terdakwa lalu setelah mendengar permintaan Terdakwa tersebut maka saksi korban merasa ingin untuk sembuh dari sakitnya karena memang saksi korban memang sudah berusia lanjut yaitu sekitar 74 (tujuh puluh empat) tahun lalu saksi korban pun diam saja dan kemudian saksi korban menjawab dengan kata – kata “Boleh”.

Bahwa selanjutnya saksi korban masuk kedalam kelambu yang mana ternyata didalam kelambu sudah ada tilam yang dibalut dengan sprei kasur warna hijau dan orange dan setelah Terdakwa serta saksi korban berada didalam kelambu selanjutnya Terdakwa membuka celana ponggol yang ia pakai kemudian tyerdakwa juga membuka pakaian yang digunakan oleh saksi korban Hadijah hingga telanjang dan selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban untuk telentang lalu kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan saksi korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi korban tetapi sebahagian sperma yang masih menempel diujung kemaluan Terdakwa



oleh Terdakwa dioleskan kepinggang, lutut dan ujung jari kaki saksi korban Hadijah dan setelah Terdakwa selesai mengoleskan sperma kebagian – bagian tubuh saksi korban yang disebutkan tadi selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa saksi korban jangan mandi dulu karena jika saksi korban mandi nanti obat atau khasiatnya bisa hilang dan setelah itu antara Terdakwa serta saksi korban memakai pakaiannya masing – masing.

Bahwa benar setelah Terdakwa dan saksi korban memakai pakaiannya kembali Terdakwa juga menyuruh saksi korban untuk menyediakan ayam warna merah 1 (satu) ekor dan saksi korban kesulitan untuk menyediakan ayam merah 1 (satu) ekor yang diminta oleh Terdakwa lalu istri Terdakwa yang telah bangun dari tidurnya juga ada mengatakan kepada saksi korban agar memberikan uang sebagai gantinya untuk mencari 1 (satu) ekor ayam merah yang nantinya akan dibeli oleh Terdakwa serta istri Terdakwa yang bernama saksi Fauziah dan saksi korbanpun karena sudah bingung harus berbuat apa akhirnya memberikan uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada istri Terdakwa yaitu saksi Fauziah lalu pada pukul 14.00 Wib Terdakwa serta istrinya pun pulang dari rumah saksi korban.

Bahwa benar akhirnya perbuatan Terdakwa diketahui oleh para warga khususnya saksi Aiyub Bin Usman yang mana pada saat saksi Bin Usman sedang duduk – duduk saksi korban Hadijah menceritakan kejadian yang dialaminya yaitu disetubuhi oleh Terdakwa dengan alasan agar sakit yang diderita oleh saksi korban bisa sembuh dan pada saat saksi Aiyub mendengar cerita dari saksi korban selanjutnya saksi Aiyub bersama warga lainnya menangkap Terdakwa yang sedang berboncengan bersama istrinya di jalan daerah Gampong Matang Kareung dan akhirnya saksi korban Hadijah Binti Ali juga melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang wajib yaitu pihak Kepolisian Resor Aceh Utara.

Bahwa benar saksi korban pada saat diperiksa juga dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan secara medis terhadap kesehatan yang timbul karena efek perbuatan Terdakwa dan oleh pihak Rumah Sakit Cut Meutiah Kabupaten Aceh Utara dikeluarkan Visum Et Revertum nomor 180/75/2019 tanggal 30 Juli 2019 atas nama seorang perempuan yang bernama Hadijah Binti Ali yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Jeri Indrawan, Sp.OG. yang mana isi kesimpulan dari surat Visum Et Repertum tersebut adalah tampak bekas luka kemerahan pada liang Vagina saksi korban Hadijah.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 285 KUHPidana.

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan tangkisan, sehingga untuk membuktikan Dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yang setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Hadijah binti Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 24 Juli sekira pukul 12.00 Wib di dalam rumah korban yang terletak di Gp. Matang Kareung Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa Bakhtiar datang kerumah korban dengan istrinya yang bernama FAUZIAH, + 41 Tahun, Petani, Gp. Pucuk Alue Kec. Baktiya Kab. Aceh utara dengan menggunakan sepeda motor jenis honda supra x warna hitam Nopol. BL 4777 QY;
- Bahwa kemudian Terdakwa Bakhtiar ada memakai Tas warna hitam merek Elgini, Baju kemeja warna biru dongker dan celana ponggol warna biru, setelah sampai didepan dirumah korban, korban yang memakai kain sarung warna ungu sedang memetik buah kelapa dengan kayu panjang, lalu oleh sdri Fauziah mengatakan kepada korban "Wak, pu na manok puteh" (Wak, apa ada ayam putih) lalu dijawab korban "Ohh, hana" (tidak ada), selanjutnya korban menyuruh sdri Fauziah dan Terdakwa bakhtiar minum air kelapa muda, saat Terdakwa bakhtiar dan sdri Fauziah minum air kelapa muda, korban masuk kedalam rumah untuk mengganti baju yang kemudian memakai baju daster warna hitam motif bunga;
- Bahwa korban menyuruh Terdakwa dan saksi fauziah masuk kedalam rumah, pada saat didalam rumah, korban ada mengatakan kepada sdra Fauziah "Long Saket Keu ing, saket tu ut" (saya sakit pinggang, sakit lutut) selanjutnya oleh Fauziah mengatakan kepada Terdakwa Bakhtiar "tolong lah bang diobati, ini saudara saya" ;
- Bahwa kemudian Terdakwa Bakhtiar memijat – mijat kepala, kaki, pinggang, lutut korban, Saat Terdakwa Bakhtiar memijat – mijat anggota tubuh korban, Bakhtiar ada mengatakan kepada korban "Menyeu droe neu perle puleh,

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 292/Pid.B/2019/PN Lsk



main berhubungan badan dua teu jeut” (Kalau nenek mau sembuh, main/bersetubuh sama saya) lalu oleh sdri Fauziah membujuk korban dengan mengatakan “Neu teun laju, daripada jak rumo sakit” (mau aja nek, daripada pergi kerumah sakit);

- Bahwa Terdakwa Bakhtiar mengajak korban ke dalam kelambu, pada saat korban dan Terdakwa bakhtiar pindah ke dalam kelambu, posisi Fauziah tidur- tiduran di ruang tamu, Setelah korban dan Terdakwa Bakhtiar masuk kedalam kelambu yang mana didalam kelambu tersebut ada tilam dibalut dengan sprei warna hijau dan orange;
- Bahwa Terdakwa membuka baju kemeja dan celana ponggol yang hanya kenakan, selanjutnya Terdakwa Bakhtiar membuka baju daster warna hitam motif bunga dan celana pendek warna coklat yang korban kenakan, setelah telanjang, Terdakwa menyuruh korban telentang, kemudian Terdakwa Bakhtiar memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga kemaluannya mengeluarkan sperma;
- Bahwa setelah kemaluannya mengeluarkan sperma didalam kemaluan korban, sebahagian dari sperma yang masih menempel di ujung kemaluannya, selanjutnya sperma tersebut dioleskan oleh Terdakwa Bakhtiar ke pinggang, ke lutut, dan ke ujung jari kaki korban, setelah Terdakwa mengoleskannya, lalu Terdakwa mengatakan kepada korban “Nek, Bek Neu Mano i leu beu, ntek Lie Ji” “Neu preh singo sampai poh dua blah uro akan long seumano ngen i boh kruet” “Meuso neu mano, paya peulaku hubungan badan lom”(Jangan mandi dulu Nek, Nanti hilang obatnya) (Tunggu sampai besok jam 12 siang, akan saya mandikan dengan jeruk purut) (apabila nenek mandi, sebelum jam 12 besok siang, harus berhubungan badan lagi);
- Bahwa kemudian korban dan Terdakwa bakhtiar memakai pakaian kami masing – masing, setelah memakai pakaian, korban dan Terdakwa kembali duduk bersama – sama dengan sdri Fauziah, kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban “neu drone harus mita manok merah, kopi le boh glas, rokok le bak, ntek manok merah nyan peusa dua bak tuboh drone, meunyo berat penyakit, mate manok ji, menyo hana brat, hana teuoh pegah lon” lalu dijawab sdri Hadijah “Hana bagah lon teumeh manok merah nyan” (nenek harus siapkan ayam merah, kopi tiga gelas, rokok tiga batang, nanti



kita pindahkan penyakit nenek ke ayam merah tersebut, kalau penyakit nenek berat, ayamnya pasti mati, kalau penyakit gak berat, saya gak tau bilang apa) ;

- Bahwa oleh sdri Fauziah juga mengatakan kepada korban "Meuse hana neu mita le droe neu, bah lo mita, bagah meuteme" (kalau wak tidak bisa cari, biar saya yang cari, lebih cepat dapatnya) jawab korban "Nyoe yang na peng tujuh ploh ribe" (Duit saya hanya tujuh puluh ribu) lalu korban memberikan uang sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu) kepada sdri Fauziah, Lalu sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa Bakhtiar dan istrinya an. Fauziah pergi dari rumah korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2.Saksi Fauziah binti Muhammad Jafar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa pergi kerumah sdri Hadijah Binti Ali yang terletak di Desa. Matang Kareng Kec. Baktya Kab. Aceh Utara, Saksi dan Terdakwa awalnya kami sampai sampai ke rumah sdri Hadijah Binti Ali sekira pukul 11.30 Wib;
- Bahwa sampai dirumah sdri Hadijah Binti Ali, kami melihat sdri Hadijah Binti Ali sedang memetik kelapa, dan Saksi dan suami Saksi ada disuruh mampir dan juga ada menyuruh kami untuk memetik kelapa muda, pada saat kami sedang memetik kelapa muda sdri sdri Hadijah Binti Ali langsung masuk kedalam rumah;
- Bahwa selang beberapa saat kemudian kami di panggil oleh sdri Hadijah Binti Ali untuk masuk kedalam rumah, sesampainya di dalam rumah Saksi dan suami Saksi di hidangkan air minum berupa teh hangat oleh sdri sdri Hadijah Binti Ali sambil bercerita antara Saksi suami Saksi dan sdri sdri Hadijah Binti Ali, pada saat bercerita sdri Hadijah Binti Ali mengeluh sakit di pinggang nya;
- Bahwa Saksi pun menawarkan kepada sdri Hadijah Binti Ali untuk di obati dan di periksa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyuruh sdri Hadijah Binti Ali untuk membelakangi nya, dan Terdakwa menyuruh sdri Hadijah Binti M.Ali untuk mengangkat bajunya dan sdra Bakhtiar Bin Muhammad langsung memegang pinggang sdri Hadijah Binti M.Ali, lutut





dan kaki hingga suami Saksi memegang di bagian payudara sdri Hadijah Binti Ali;

- Bahwa selanjutnya Saksi pun minta izin kepada sdri Hadijah Binti M.Ali untuk tidur dengan cara menyamping membelakangi suami Saksi dan sdri Hadijah Binti M.Ali;
- Bahwa pada saat didalam rumah sdri Hadijah Binti Ali, Saksi ada melihat suami Saksi membuka bajunya dan Saksi juga ada melihat suami Saksi mengangkat baju dari sdri Hadijah Binti Ali dengan tujuan Terdakwa agar mudah di obati atau disembur.
- Bahwa Setelah suami Saksi sdra Bakhtiar Bin Muhammad mengangkat baju dari sdri Hadijah Binti Ali yang dilakukan suami Saksi adalah melakukan pengobatan dengan cara memegang bagian pinggang, lutut, kepala dan bagian payudara dari sdri Hadijah Binti Ali, dan posisi Saksi pada saat itu berhadapan dengan Terdakwa dan sdri Hadijah Binti Ali.
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pengobatan dengan cara memegang bagian-bagian tubuh berupa pinggang, lutut, serta bagian payudara dari sdri Hadijah Binti Ali selanjutnya Saksi ada mendengar suami Saksi menyuruh sdri Hadijah Binti Ali untuk masuk ke dalam kelambu, dan posisi Saksi pada saat itu masih di dekat mereka namun Saksi tidak memperhatikan lagi karena posisi Saksi sudah tidur dengan badan menyamping;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3.Saksi Aiyub bin Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa Bakhtiar melakukan pemerkosaan terhadap korban Hadijah Binti Ali.
- Bahwa sebelum saksi menangkap Terdakwa, saksi berada di Gp. Matang Kareung duduk-duduk bersama korban Hadijah Binti Ali, pada saat duduk-duduk, korban menceritakan kepada saksi bahwa lany telah menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa Bakhtiar;
- Bahwa selang beberapa saat kemudian melintas Terdakwa Bakhtiar dan istrinya dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor jenis honda warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4777 QY, lalu oleh korban memberitahukan kepada saksi bahwa "dia pelakunya", selanjutnya saksi mengajak Bang Fan



untuk mengejar Terdakwa Bakhtiar, saksi dan Bang Fan berhasil menangkap Terdakwa Bakhtiar;

- Bahwa kemudian saksi menghadapkan Terdakwa Bakhtiar dengan korban, lalu saksi menanyakan apakah benar ini orangnya dan dijawab oleh korban Hadijah "benar" (orang yang saksi tangkap tersebut yang melakukan pemerkosaan terhadap sdri Hadijah) , selanjutnya datang anggota kepolisian lalu menangkap Terdakwa Bakhtiar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak pernah mengobati orang, apalagi diwilayah Gp. Matang Kareung.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4.Saksi Anwar bin Agani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa menurut pengakuan Sdri Hadijah Binti Ali ianya menjelaskan kepada saksi bahwa ianya di perkosa oleh Sdra Baktiar dengan cara Sdra Baktiar memasukkan Kemaluan nya kedalam kemaluan Sdri Hadijah Binti Ali hingga sdra Baktiar mengeluarkan cairan Spermanya di dalam kemaluan korban.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira Pukul 11.30 Wib saat saksi sedang berada di depan rumah saksi melihat satu unit Sepmor Supra X No Pol BL 4777 QY Warna Hitam yang dikendarai oleh Sdra Bahtiar dengan membonceng Sdri Fauziah menuju arah rumah Sdri Hadijah dikarenakan hanya ada rumah saksi dan rumah sdra hadijah di jalan buntu tersebut;
- Bahwa sekira Pukul 13.00 Wib saksi melihat lagi di pinggir jalan depan rumah saksi Sdra Bahtiar dengan membonceng Sdri Fauziah menggunakan Sepmor tersebut dari arah rumah Sdri Hadijah menuju Alue le Puteh Kec. Baktiya hingga pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib saat saksi berada di sekitar rumah saksi melihat sdri Hadijah memanggil saksi dan sambil berjalan menuju rumah saksi dari rumahnya;
- Bahwa saksi langsung berlari menemui sdri Hadijah dan membawanya ke dalam rumah saksi karena saat itu Sdri Hadijah mengeluh ianya pusing dan ngak jelas kelihatan jalan untuk menuju rumah saksi, setibanya di rumah

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 292/Pid.B/2019/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sdra Hadijah menceritakan kepada saksi bahwa dirinya telah di perkosa oleh Sdra Bahtiar pada tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di kamar tidur rumahnya.

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung sdri Hadijah di perkosa oleh Sdra Bahtiar pada tanggal 24 Juli 2019 tersebut hanya saja saksi di beritahu oleh Sdri Hadijah tentang dirinya telah di perkosa oleh sdra Bahtiar kepada saksi saat ianya datang kerumah saksi pada tanggal 25 Juli 2019 serta menurut pengakuan sdra Hadijah ianya di perkosa oleh sdra Bahtiar dengan cara Sdra Baktiar memasukkan Kemaluan nya kedalam kemaluan Sdri Hadijah Binti Ali hingga sdra Baktiar mengeluarkan cairan Spermanya di dalam kemaluan korban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan tindak pidana persetubuhan terhadap saksi Hadijah yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat dalam suatu perkara tindak pidana;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 24 Juli sekira pukul 12.00 Wib di dalam rumah sdri HADIJAH yang terletak di Gp. Matang Kareung Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara, Awalnya saya datang kerumah sdri HADIJAH dengan istri saya yang bernama FAUZIAH, + 41 Tahun, Petani, Gp. Pucuk Alue Kec. Baktiya Kab. Aceh utara dengan menggunakan sepeda motor jenis honda supra x warna hitam Nopol. BL 4777 QY,;
- Bahwa Terdakwa ada memakai Tas warna hitam merek Elgini, Baju kemeja warna biru dongker dan celana ponggol warna biru, setelah sampai di depan dirumah Hadijah, Terdakwa melihat sdri HADIJAH yang memakai kain sarung warna ungu sedang memetik buah kelapa dengan kayu panjang, lalu oleh sdri Fauziah mengatakan kepada sdri Hadijah "Wak, pu na manok puteh" (Wak, apa ada ayam putih) lalu dijawab sdri Hadijah "Ohh, hana" (tidak ada),;
- Bahwa selanjutnya oleh sdri Hadijah menyuruh sdri Fauziah dan Terdakwa minum air kelapa muda, saat Terdakwa dan sdri Fauziah minum air kelapa

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 292/Pid.B/2019/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muda sdri Hadijah masuk kedalam rumah untuk mengganti bajunya yang kemudian memakai baju daster warna hitam motif bunga;

- Bahwa sdri Hadijah menyuruh Terdakwa dan Fauziah masuk kedalam rumah, pada saat didalam rumah sdri Hadijah ada mengatakan kepada istri Terdakwa Fauziah “Long Saket Keu ing, saket tu ut” (saya sakit pinggang, sakit lutut) selanjutnya oleh istri Terdakwa Fauziah mengatakan kepada Terdakwa “tolong lah bang ini saudara saya” Kemudian Terdakwa memijat – mijat kepala, kaki, pinggang, lutut sdri Hadijah,
- Bahwa Saat Terdakwa memijat – mijat anggota tubuh sdri Hadijah Terdakwa ada mengatakan kepadanya “Menyeu droe neu perle puleh, main dua teu jeut” (Kalau nenek mau sembuh, main/bersetubuh sama saya) lalu oleh sdri Fauziah membujuk sdri Hadijah dengan mengatakan “Mau aja wak, dari pada kerumah sakit habis duit” dijawab sdri Hadijah “Jeut” (Boleh);
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa dan korban masuk kedalam kelambu yang mana didalam kelambu tersebut ada tilam dibalut dengan sprej warna hijau dan orange, setelah berada didalam kelambu Terdakwa membuka baju kemeja dan celana ponggol yang Terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa membuka baju daster warna hitam motif bunga dan celana pendek warna coklat yang dikenakan oleh sdri Hadijah setelah telanjang, Terdakwa menyuruh korban telentang,
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma setelah kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan korban, sebahagian dari sperma yang masih menempel di ujung kemaluan Terdakwa, selanjutnya sperma tersebut Terdakwa oleskan ke pinggang, ke lutut, dan ke ujung jari kaki korban, setelah Terdakwa mengoleskannya, lalu Terdakwa mengatakan kepada sdri Hadijah “Nek, Bek Neu Mano i leu beu, ntek Lie Ji” (Jangan mandi dulu Nek, Nanti hilang obatnya);
- Bahwa Terdakwa dan korban memakai pakaian kami masing – masing, setelah memakai pakaian Terdakwa mengatakan kepada sdri Hadijah “kita cari ayam warna merah satu ekor” lalu dijawab korban “gak ada, gak tau mau saya cari dimana” kemudian dijawab oleh sdri Fauziah “kasih aja wak, kami sekalian pergi mau cari ayam warna putih” dijawab korban “Ini yang

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 292/Pid.B/2019/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada uang cuma tujuh puluh ribu, bisa” lalu Terdakwa jawab boleh “boleh” lalu sdri Hadijah memberikan uang sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu) kepada sdri Fauziah, Lalu sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dan istri Terdakwa an. Fauziah pergi dari rumah korban.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya;

Menimbang bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas Penuntut Umum telah pula mengajukan di persidangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju daster warna hitam motif bunga;
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) potong kain sarung warna ungu;
- 1 (satu) potong sarung bantal warna ungu;
- 1 (satu) potong sarung bantal warna biru;
- 1 (satu) potong sarung bantal warna kuning;
- 1 (satu) potong sprei warna hijau dan orange;
- 1 (satu) potong kain sarung warna hijau tua;
- 1 (satu) potong kelambu warna biru;
- 1 (satu) potong celana ponggol warna biru;
- 1 (satu) potong baju kemeja warna biru dingker dalam keadaan koyak;
- 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Supra X warna hitam dengan Nopol BL 4777 QY;
- 1 (satu) buah tas selempang dengan merk Elgini warna hitam;
- 1 (satu) uang pecahan Rp. 50.000,- dengan nomor seri CCD04306;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- dengan nomor seri HCT712626.

Menimbang bahwa oleh karena pengajuan barang bukti dan surat bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka barang bukti dan surat bukti tersebut dapat diterima di persidangan untuk digunakan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 24 Juli sekira pukul 12.00 Wib di dalam rumah sdri HADIJAH yang terletak di Gp. Matang Kareung Kec. Baktiya

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 292/Pid.B/2019/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Aceh Utara, Terdakwa datang kerumah sdri HADIJAH dengan istri Terdakwa yang bernama FAUZIAH, + 41 Tahun, Petani, Gp. Pucuk Alue Kec. Baktiya Kab. Aceh utara dengan menggunakan sepeda motor jenis honda supra x warna hitam Nopol. BL 4777 QY,;

- Bahwa Terdakwa ada memakai Tas warna hitam merek Elgini, Baju kemeja warna biru dongker dan celana ponggol warna biru, setelah sampai dipekan dirumah Hadijah, Terdakwa melihat sdri HADIJAH yang memakai kain sarung warna ungu sedang memetik buah kelapa dengan kayu panjang, lalu oleh sdri Fauziah mengatakan kepada sdri Hadijah "Wak, pu na manok puteh" (Wak, apa ada ayam putih) lalu dijawab sdri Hadijah "Ohh, hana" (tidak ada),;
- Bahwa selanjutnya oleh sdri Hadijah menyuruh sdri Fauziah dan Terdakwa minum air kelapa muda, saat Terdakwa dan sdri Fauziah minum air kelapa muda sdri Hadijah masuk kedalam rumah untuk mengganti bajunya yang kemudian memakai baju daster warna hitam motif bunga;
- Bahwa sdri Hadijah menyuruh Terdakwa dan fauziah masuk kedalam rumah, pada saat didalam rumah sdri Hadijah ada mengatakan kepada istri Terdakwa Fauziah "Long Saket Keu ing, saket tu ut" (saya sakit pinggang, sakit lutut) selanjutnya oleh istri Terdakwa Fauziah mengatakan kepada Terdakwa "tolong lah bang ini saudara saya" Kemudian Terdakwa memijat – mijat kepala, kaki, pinggang, lutut sdri Hadijah,
- Bahwa Saat Terdakwa memijat – mijat anggota tubuh sdri Hadijah Terdakwa ada mengatakan kepadanya "Menyeu droe neu perle puleh, main dua teu jeut" (Kalau nenek mau sembuh, main/bersetubuh sama saya) lalu oleh sdri Fauziah membujuk sdri Hadijah dengan mengatakan "Mau aja wak, dari pada kerumah sakit habis duit" dijawab sdri Hadijah "Jeut" (Boleh);
- Bahwa Terdakwa dan korban masuk kedalam kelambu yang mana didalam kelambu tersebut ada tilam dibalut dengan sprei warna hijau dan orange, setelah berada didalam kelambu Terdakwa membuka baju kemeja dan celana ponggol yang Terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa membuka baju daster warna hitam motif bunga dan celana pendek warna coklat yang dikenakan oleh sdri Hadijah setelah telanjang, Terdakwa menyuruh korban telentang,
- Bahwa Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga kemaluan Terdakwa

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 292/Pid.B/2019/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sperma setelah kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan korban, sebahagian dari sperma yang masih menempel di ujung kemaluan Terdakwa, selanjutnya sperma tersebut Terdakwa oleskan ke pinggang, ke lutut, dan ke ujung jari kaki korban, setelah Terdakwa mengoleskannya, lalu Terdakwa mengatakan kepada sdr Hadijah "Nek, Bek Neu Mano i leu beu, ntek Lie Ji" (Jangan mandi dulu Nek, Nanti hilang obatnya);

- Bahwa Terdakwa dan korban memakai pakaian kami masing – masing, setelah memakai pakaian Terdakwa mengatakan kepada sdr Hadijah "kita cari ayam warna merah satu ekor" lalu dijawab korban "gak ada, gak tau mau saya cari dimana" kemudian dijawab oleh sdr Fauziah "kasih aja wak, kami sekalian pergi mau cari ayam warna putih" dijawab korban "Ini yang ada uang cuma tujuh puluh ribu, bisa" lalu Terdakwa jawab boleh "boleh" lalu sdr Hadijah memberikan uang sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu) kepada sdr Fauziah, Lalu sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dan istri Terdakwa an. Fauziah pergi dari rumah korban.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwil yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsure-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan;

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 292/Pid.B/2019/PN Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap unsure-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur” Setiap Orang ” adalah subyek hukum yang berupa orang – perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang merupakan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar akan kemampuan untuk bertanggung-jawab, dan dalam perkara ini, yang menjadi subyek hukum adalah berupa orang yaitu Terdakwa Bakhtiar Alias Si Adek bin Muhammad yang didudukkan sebagai Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa membenarkan Identitasnya dengan identitas sebagaimana yang tercantum didalam surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan Orang (Error IN Persona) , yang mana dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa mampu menjawab dengan baik pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan dan juga ditinjau dari segi usia sudah dikategorikan sebagai dewasa, yang mana dari indikator – indikator ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah cukup memiliki kemampuan untuk dapat secara subyektif menentukan niat yang terkandung dalam dirinya dan juga sudah dapat memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensinya sehingga secara Hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya..;

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

ad.2.Unsur dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan;

Menimbang, Dengan sengaja berarti Terdakwa sudah menghendaki dan menginsyafi akan arti dari perbuatannya beserta segala akibat-akibatnya, unsur “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat.

Menimbang bahwa secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan “dengan sengaja” dalam pasal



ini mengandung makna semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi Opzet.

Menurut Memorie Von Toelichting yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah “Willen” en “Wetten” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/ mengerti (Wetten) akibat perbuatan itu.

Menimbang bahwa mengenai pengertian “dengan sengaja” ini dalam hukum pidana terdapat dua teori, yaitu :

- a. Teori Kehendak (Wills Theorie) dari Von Hippel.
- b. Teori Pengetahuan (Voorstellings Theorie) dari Frank yang didukung Von Liszt.

Menimbang bahwa dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teorie pengetahuan (Voorstellings Theorie) dipandang lebih memuaskan, demikian menurut Prof. Moelyatno. Pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 11.30 Wib yang mana Terdakwa dan istrinya yaitu saksi Fauziah Binti Muhammad Jafar datang kerumah saksi korban Hadijah Binti Ali dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna Hitam Nomor Polisi BL 4777 QY dengan cara berboncengan yang beralamat di Gampong Matang Kareung Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa dan istrinya datang kerumah saksi korban mereka melihat saksi korban sedang memetik buah kelapa lalu saksi korban menegur Terdakwa serta istrinya dan Terdakwa serta istrinya pun berhenti didepan halaman rumah saksi korban lalu saksi korban menyuruh Terdakwa serta istrinya untuk ikut memetik buah kelapa muda yang ada di halaman rumah saksi korban.

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan istrinya disuruh masuk kedalam rumah untuk mengobrol – ngobrol sambil dibuatkan teh manis hangat oleh saksi korban dan disaat mengobrol tersebutlah saksi korban ada mengeluhkan sakit yang ia derita kapada Terdakwa dan istrinya, adapun keluhan sakit yang disampaikan oleh saksi korban kepada Terdakwa dan

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 292/Pid.B/2019/PN Lsk



istrinya adalah bahwa saksi korban mengalami sakit dipinggangnya lalu saksi Fauziah yang tak lain adalah istri Terdakwa setelah mendengar keluhan tentang sakit yang diderita oleh saksi korban langsung menyarankan atau menawarkan agar saksi korban Hadijah untuk diobati dan diperiksa oleh Terdakwa yang tak lain adalah suami saksi Fauziah lalu Terdakwa langsung menyuruh saksi korban untuk membelakangi diri Terdakwa dan pada saat saksi korban sudah membelakangi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengangkat bajunya dan Terdakwa langsung memegang pinggang, lutut dan kaki hingga akhirnya Terdakwa juga memegang payudara saksi korban sampai dengan istri Terdakwa yaitu saksi Fauziah juga meminta ijin kepada saksi korban Hadijah untuk tidur dengan cara menyamping membelakangi Terdakwa dan saksi korban. pada saat Terdakwa memijat pinggang, lutut dan kaki saksi korban Terdakwa menyuruh saksi korban untuk masuk kedalam kelambu yang mana kelambu tersebut terbentang diruangan yang berbeda dengan ruangan awal Terdakwa pertama memijat saksi korban. selanjutnya Terdakwa ada mengatakan kepada saksi korban agar jika saksi korban ingin sembuh dari sakitnya maka saksi korban harus mau disetubuhi oleh Terdakwa lalu setelah mendengar permintaan Terdakwa tersebut maka saksi korban merasa ingin untuk sembuh dari sakitnya karena memang saksi korban memang sudah berusia lanjut yaitu sekitar 74 (tujuh puluh empat) tahun lalu saksi korban pun diam saja dan kemudian saksi korban menjawab dengan kata – kata “Boleh”.

Menimbang bahwa saksi korban masuk kedalam kelambu yang mana ternyata didalam kelambu sudah ada tilam yang dibalut dengan spreï kasur warna hijau dan orange dan setelah Terdakwa serta saksi korban berada didalam kelambu selanjutnya Terdakwa membuka celana ponggol yang ia pakai kemudian terdakwa juga membuka pakaian yang digunakan oleh saksi korban Hadijah hingga telanjang dan selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban untuk telentang lalu kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan saksi korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi korban tetapi sebahagian sperma yang masih menempel diujung kemaluan Terdakwa oleh Terdakwa dioleskan kepinggang, lutut dan ujung jari kaki saksi korban Hadijah dan setelah Terdakwa selesai mengoleskan sperma kebagian-bagian tubuh saksi korban yang disebutkan tadi selanjutnya Terdakwa mengatakan





kepada saksi korban bahwa saksi korban jangan mandi dulu karena jika saksi korban mandi nanti obat atau khasiatnya bisa hilang;

Menimbang bahwa setelah itu antara Terdakwa serta saksi korban memakai pakaiannya masing-masing. setelah Terdakwa dan saksi korban memakai pakaiannya kembali Terdakwa juga menyuruh saksi korban untuk menyediakan ayam warna merah 1 (satu) ekor dan saksi korban kesulitan untuk menyediakan ayam merah 1 (satu) ekor yang diminta oleh Terdakwa lalu istri Terdakwa yang telah bangun dari tidurnya juga ada mengatakan kepada saksi korban agar memberikan uang sebagai gantinya untuk mencari 1 (satu) ekor ayam merah yang nantinya akan dibeliakan Terdakwa serta istri Terdakwa yang bernama saksi Fauziah dan saksi korbanpun karena sudah bingung harus berbuat apa akhirnya memberikan uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada istri Terdakwa yaitu saksi Fauziah

Menimbang bahwa pada pukul 14.00 Wib Terdakwa serta istrinya pun pulang dari rumah saksi korban. Pada akhirnya perbuatan Terdakwa diketahui oleh para warga khususnya saksi Aiyub Bin Usman yang mana pada saat saksi Bin Usman sedang duduk-duduk saksi korban Hadijah menceritakan kejadian yang dialaminya yaitu disetubuhi oleh Terdakwa dengan alasan agar sakit yang diderita oleh saksi korban bisa sembuh dan pada saat saksi Aiyub mendengar cerita dari saksi korban selanjutnya saksi Aiyub bersama warga lainnya menangkap Terdakwa yang sedang berboncengan bersama istrinya di jalan daerah Gampong Matang Kareung dan akhirnya saksi korban Hadijah Binti Ali juga melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib yaitu pihak Kepolisian Resor Aceh Utara;

Menimbang bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Umum Cut Mutia Nomor : 180/75/2019 tanggal 30 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh dr. JERI INDRAWAN, Sp.OG, telah diperiksa seorang perempuan bernama HADIJAH Binti ALI umur 74 Tahun, hasil pemeriksaan : Tampak bekas luka kemerahan pada liang Vagina. Kesimpulan:Tampak bekas luka kemerahan pada liang Vagina;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan wanita yang bukan istrinya dengan mengatakan apabila saksi korban bersedia melakukan persetubuhan dengan terdakwa, maka akan sembuh penyakit yang diderita oleh korban Hadijah binti Ali, dan berdasarkan hasil visum et repertum yang dilakukan terhadap saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban memang benar bahwa terhadap diri saksi korban telah ditemukan tanda-tanda bagi seseorang yang telah melakukan persetubuhan, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsure dari Pasal 285 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 10(Sepuluh)Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dengan kesalahan Terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yang selengkapanya dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah ,maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup ,maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 292/Pid.B/2019/PN Lsk



Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju daster warna hitam motif bunga;
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) potong kain sarung warna ungu;
- 1 (satu) potong sarung bantal warna ungu;
- 1 (satu) potong sarung bantal warna biru;
- 1 (satu) potong sarung bantal warna kuning;
- 1 (satu) potong sprei warna hijau dan orange;
- 1 (satu) potong kain sarung warna hijau tua;
- 1 (satu) potong kelambu warna biru;
- 1 (satu) potong celana ponggol warna biru;
- 1 (satu) potong baju kemeja warna biru dingker dalam keadaan koyak;
- 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Supra X warna hitam dengan Nopol BL 4777 QY;
- 1 (satu) buah tas selempang dengan merk Elgini warna hitam;
- 1 (satu) uang pecahan Rp. 50.000,- dengan nomor seri CCD04306;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- dengan nomor seri HCT712626.

yang telah disita dalam perkara ini, maka dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Hadijah binti Ali mengalami trauma yang mendalam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dipersidangan berperilaku sopan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 285 KUHP dan Peraturan Perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



**M E N G A D I L I :**

- 1.- Menyatakan Terdakwa **BAKHTIAR ALIAS SI ADEK BIN MUHAMMAD** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemerkosaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- 2.- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 8(delapan)Tahun** ;
- 3.- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4.- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5.- Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong baju daster warna hitam motif bunga;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna coklat;
  - 1 (satu) potong kain sarung warna ungu;
  - 1 (satu) potong sarung bantal warna ungu;
  - 1 (satu) potong sarung bantal warna biru;
  - 1 (satu) potong sarung bantal warna kuning;
  - 1 (satu) potong sprei warna hijau dan orange;
  - 1 (satu) potong kain sarung warna hijau tua;
  - 1 (satu) potong kelambu warna biru;
  - 1 (satu) potong celana ponggol warna biru;
  - 1 (satu) potong baju kemeja warna biru dongker dalam keadaan koyak;
  - 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Supra X warna hitam dengan Nopol BL 4777 QY;
  - 1 (satu) buah tas selempang dengan merk Elgini warna hitam;
  - 1 (satu) uang pecahan Rp. 50.000,- dengan nomor seri CCD04306;
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- dengan nomor seri HCT712626.Dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00(Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon pada hari Senin, Tanggal 9 Desember 2019 oleh kami T.Latiful,SH sebagai Ketua Majelis, Bob Rosman,S.H, dan Maimunsyah,SH,MH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 292/Pid.B/2019/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 16 Desember 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Maimunsyah,SH,MH dan Fitriani,SH,MH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Amirul Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh M.Daud Siregar,SH,MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MAIMUNSYAH,SH,MH.

T.LATIFULS.H.

FITRIANI,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

AMIRUL BAHRI

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 292/Pid.B/2019/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)